



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOGOR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BOGOR

NOMOR 2 TAHUN 2026

TENTANG

STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOGOR TAHUN 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOGOR,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjamin hak masyarakat untuk memperoleh informasi publik serta mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan partisipatif, diperlukan pengelolaan dan pelayanan informasi publik yang efektif dan bertanggung jawab;

b. bahwa untuk meningkatkan pelayanan pengelolaan dan pelayanan informasi publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bogor;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan b di atas, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bogor tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2025 tentang Struktur Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bogor Tahun 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Layanan Publik Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOGOR TENTANG STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOGOR TAHUN 2026

KESATU : Menetapkan nama dan susunan jabatan pada struktur pejabat pengelola informasi dan dokumentasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bogor.

KEDUA : Uraian Tugas dan Wewenang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) KPU Kabupaten Bogor sebagai berikut :

- a. Pembina PPID bertugas menetapkan dan mengevaluasi kebijakan akses publik di Lingkungan KPU Kabupaten Bogor serta menetapkan Keputusan pengujian konsekuensi atas informasi yang dikecualikan di lingkungan KPU Kabupaten Bogor.
- b. Atasan PPID bertugas memutuskan dan mengevaluasi akses publik di Lingkungan KPU Kabupaten Bogor, mengevaluasi kinerja, struktur dan memastikan manajemen pengelolaan dan pelayanan informasi publik di lingkungan KPU Kabupaten Bogor telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- c. Tim pertimbangan bertugas memberikan pertimbangan atas seluruh informasi dan dokumentasi dalam rangka pelayanan informasi publik di lingkungan KPU Kabupaten Bogor.
- d. PPID bertugas merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pelayanan informasi publik di lingkungan Sekretariat KPU Kabupaten Bogor.
- e. Tim Penghubung Penyedia Informasi dan Dokumentasi bertugas melaksanakan kegiatan pelayanan informasi kepada publik, mengumpulkan, mengelola data serta membangun sistem informasi, dan mengkoordinasikan

penyelesaian sengketa hukum yang berkenaan dengan masalah informasi publik kepada Sub Bagian Teknis dan Hukum Sekretariat KPU Kabupaten Bogor.

- f. Desk Pelayanan Informasi dan Dokumentasi bertugas membantu tugas dan fungsi Tim Penghubung pengelola informasi dan dokumentasi di lingkungan KPU Kabupaten Bogor.

KETIGA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Cibinong
pada tanggal 2 Januari 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOGOR,

ttd,

MUHAMMAD ADI KURNIA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOGOR
KEPALA SUB BAGIAN TEKNIS
PENYELENGGARA PEMILU DAN HUKUM



EMILIA KURNIASARI, SE



LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOGOR
NOMOR 2 TAHUN 2026 TENTANG
STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA
INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOGOR TAHUN 2026

**Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bogor
Tahun 2026**

No	Jabatan dalam Tim	Nama	Jabatan
1.	Pembina Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi	1. Muhammad Adi Kurnia 2. Adi Saputro 3. Aprian Wahyudi 4. Asep Saepul Hidayat 5. Ricky Sitepu	1. Ketua KPU Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bogor 2. Divisi Hukum dan Pengawasan 3. Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat dan Sumber Daya Manusia 4. Divisi Perencanaan, Data dan Informasi 5. Divisi Teknis Penyelenggaraan
2.	Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan dokumentasi	Asep Azhar Hidayatullah	Sekretaris KPU Kabupaten Bogor
3.	Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi	1. Aprian Wahyudi 2. Asep Azhar Hidayatullah 3. Pipiet Nurpitawaty	1. Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat dan Sumber Daya Manusia 2. Sekretaris KPU Kabupaten Bogor 3. Kepala Sub Bagian Partisipasi Masyarakat dan Sumber Daya Manusia
4.	Pejabat Pengelola Informasi	Pipiet Nurpitawaty	Kepala Sub Bagian Partisipasi Masyarakat dan Sumber Daya Manusia

	dan dokumentasi		
5.	Tim Penghubung Penyedia Informasi dan Dokumentasi	Emilia Kurniasari	Kepala Sub Bagian Teknis dan Hukum
		Gumilar Darmadi	Kepala Sub Bagian Keuangan Umum dan Logistik
		Regia Rahmania	Kepala Sub Bagian Perencanaan Data dan Informasi
6.	Desk pelayanan informasi dan dokumentasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jajang Nurdiansyah 2. Mega Tresnowati 3. Iwan Sugandi 4. Tommy Hartawan 5. Moh. Ihsan Al Habsy 6. Abilowo Pratama 7. Salman Alfarisi 8. Aulifia Salsha 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Staf Sub Bagian Teknis dan Hukum 2. Staf Sub Bagian Keuangan Umum dan Logistik 3. Staf Sub Bagian Perencanaan Data dan Informasi 4. Staf Sub Bagian Partisipasi Masyarakat dan Sumber Daya Manusia 5. Staf Sub Bagian Perencanaan Data dan Informasi 6. Staf Sub Bagian Teknis dan Hukum 7. Staf Sub Bagian Keuangan Umum dan Logistik 8. Staf Sub Bagian Partisipasi Masyarakat dan Sumber Daya Manusia


KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BOGOR

ttd,

MUHAMMAD ADI KURNIA

Salinan sesuai dengan aslinya
 SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN BOGOR
 KEPALA SUB BAGIAN TEKNIS
 PENYELENGGARA PEMILU DAN HUKUM


 EMILIA KURNIASARI, SE